

SEGI  
HUKUM  
TERHADAP  
IMPLIKASI  
COVID-19  
DI INDONESIA

*Hasil Pemikiran Kritis  
Pimpinan APPTHI*

Editor:

**AHMAD REDI  
IBNU SINA CHANDRANEGARA**



**SEGI HUKUM TERHADAP IMPLIKASI COVID-19 DI INDONESIA**  
**Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI**

**Edisi Pertama**  
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-641-5  
15,5 x 23 cm  
xxxiv, 596 hlm  
Cetakan ke-1, Oktober 2020

**Kencana 2020.1334**

**Editor**  
Ahmad Redi  
Ibnu Sina Chandranegara

**Desain Sampul**  
Irfan Fahmi

**Penata Letak**  
Jefri, Siti Maryam, & Arshinta Tifiri

**Diterbitkan oleh**  
ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)

**Bekerja sama dengan**

**KENCANA**  
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220  
Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134  
Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP  
e-mail: pmg@prenadamedia.com  
www.prenadamedia.com  
**INDONESIA**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# Daftar Isi

<b>PENGANTAR EDITOR</b>	v
<b>PENGANTAR ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA (APPTHI)</b>	ix
<b>PARA KONTRIBUTOR</b>	xi
<b>DAFTAR ISI</b>	xxxi
<b>BAGIAN 1: SEGI HUKUM DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19</b>	1
■ Hukum di Tengah Penataan Peradaban Manusia Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ade Saptomo</i>	2
■ Antaseden Covid-19 dalam Legislasi Bidang Mineral dan Batubara yang Bersinarkan Ketuhanan <i>Ahmad Redi</i>	12
■ Komparasi Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan dan Hukum Darurat atau Optimalisasi Instrumen Hukum yang Ada? <i>Ibnu Sina Chandranegara</i>	22
■ Penguatan Etika Bernegara dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia <i>Zainal Arifin Hoesein</i>	35
■ Pandemi Covid-19 dan Distorsi Kesejahteraan dalam Perspektif Krisis Negara Hukum Kesejahteraan <i>Eman Suparman &amp; Nugraha Pranadita</i>	54
■ Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Darurat <i>Megawati Barthos &amp; Faisal Santiago</i>	67
■ Membangun Sikap Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Edy Lisdiyono</i>	72
<b>BAGIAN 2: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA</b>	81
■ Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19 <i>Cekli Setya Pratiwi &amp; Febriansyah Ramadhan</i>	82
■ Kebijakan Covid-19 di Asia Tenggara: Analisis Mengenai Hak Asasi Manusia <i>Luthfi Marfungah</i>	100

■	Perola Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia <i>Marejahan JS Parjaitan</i>	113
■	Stabilitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak di Tengah Pandemi Covid-19 <i>AAA, Ngr. Tini Rusmini Gordu &amp; I Gst. Ag. A. Mas Triwulandari</i>	125
■	Penguatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19 <i>Wilma Silalahi</i>	149
■	Hak Tenaga Medis dalam Penanganan Covid-19 pada Masa Pandemi <i>Trini Handayani</i>	150
■	Realisasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Anak di Era <i>Coronavirus Disease-19 (Covid-19)</i> <i>Umi Laili</i>	159
<b>BAGIAN 3: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>		<b>175</b>
■	Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19 Dikaji dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia <i>Tanti Kirana Utami &amp; Henny Nuraeny</i>	176
■	Kerangka Good Governance dalam Penanggulangan Covid-19 pada Bidang Sosial dan Kesejahteraan <i>Mery Christian Putri &amp; Erlina Maria Christln Sinaga</i>	188
■	Kejujuran dalam Penegakan Supremasi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Demi Keselamatan Rakyat Indonesia <i>Isnawati</i>	204
■	Implikasi Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat <i>Coronavirus Disease-19</i> <i>Ida Hanifah</i>	217
■	Kebijaksanaan Lumbung Pangan sebagai Solusi Preferensi Masalah Pangan pada Pandemi Covid-19 <i>Untoro &amp; Farhana</i>	228
■	Paradigma Hukum Pemerintah Pusat dalam Penanganan Covid-19 sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat <i>Kamal Fahmi Kurnia &amp; Lina Maulidiana</i>	238
■	Dampak Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Hidup Buruh dan Petani <i>Asmah</i>	255
■	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi <i>Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi</i>	266

<b>BAGIAN 4: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM ADMINISTRASI DAN DEMOKRASI</b>	<b>277</b>
■ Aspek Hukum Penerbitan <i>Global Bond</i> untuk Mengatasi Defisit Anggaran Akibat Pandemi Covid-19 <i>Ismail Rumadan</i>	278
■ Status Hukum Keuangan Negara BUMN Terhadap Anak Perusahaan BUMN <i>Ahmad &amp; Raja Mohamad Rozi</i>	293
■ Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Publik Rumah Sakit <i>Fani Budi Kartika &amp; Fitri Yani</i>	304
■ Implikasi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah <i>Auliya Khasanofa</i>	316
■ Desain Pilkada pada Era <i>New Normal Life</i> : Perspektif Perkembangan Demokrasi Lokal <i>Dedi Mulyadi</i>	331
■ Pelaksanaan Pilkada dalam Model Demokrasi Permusyawaratan Perwakilan: Alternatif Menghadapi Covid-19 <i>Wendra Yunaldi</i>	344
■ Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 <i>Rizkan Zulyadi</i>	359
■ Prinsip Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah <i>Surya Nita</i>	378
<b>BAGIAN 5: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PARIWISATA</b>	<b>387</b>
■ Bumi & Manusia sebagai <i>Participierend Cosmich</i> di Tengah Pandemi Covid-19: Tinjauan Hukum Lingkungan Adat <i>Wahyu Nugroho &amp; Liza Marina</i>	388
■ Kebijakan Hukum pada Industri Pariwisata Akibat Dampak Pandemi Covid-19 <i>Ronny Winarno</i>	405
■ Penerapan <i>Marine Quarantine Procedures</i> Terhadap Transportasi Laut Terkait <i>Coronavirus Disease (Covid -19)</i> <i>Chomariyah</i>	417
<b>BAGIAN 6: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM BISNIS</b>	<b>429</b>
■ Kebijakan Hukum Bidang Pasar Modal Terhadap Dampak Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum Investor Publik <i>Sudiyana</i>	430

■ Tanggung Jawab dan Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan Pasca Pandemi Covid-19 <i>Luisa Srihandayani &amp; Kexia Goutama</i>	444
<b>BAGIAN 7: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG PENDIDIKAN HUKUM</b>	<b>457</b>
■ Pengembangan Pendidikan Hukum Berbasis <i>E-Judge</i> dalam Pengambilan Putusan Hakim di Peradilan <i>Muhammad Mashuri &amp; Tuti</i>	458
■ Produk Hukum Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan pada Situasi Covid-19 <i>H.A. Dardiri Hasyim</i>	469
■ Aspek Hukum Sistem Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suwardi &amp; M. Ruhly Kesuma Dinata</i>	479
■ Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Manusia: Khusus Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi <i>Alum Simbolon</i>	490
<b>BAGIAN 8: IMPLIKASI COVID-19 DI BIDANG HUKUM PIDANA</b>	<b>499</b>
■ Pemanfaatan Model <i>Teleconference</i> pada Persidangan Perkara Pidana Akibat Covid-19 dalam Perspektif Sosiologi Hukum <i>Tarmizi dan Muhammad Ikhwan</i>	500
■ Akses Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai Bentuk Perlindungan bagi Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Ummu Salamah</i>	509
■ Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi <i>Sukmaren</i>	527
■ Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Anak di Masa Pandemi Covid-19 <i>Ika Dewi Sartika Saimima</i>	542
■ <i>Hoax</i> pada Masa Pandemi Covid-19 dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat <i>I Wayan Putu Sucana Aryana</i>	551
■ Perlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi <i>Sayid Muhammad Rifki Noval</i>	561
■ Eksistensi Sanksi Pidana KUHP dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia <i>Mas Putra Zenno Januarsyah &amp; Mochamad Ramdhan Pratama</i>	574
■ Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial dan Pencegahan Kejahatan Harta Benda Dampak Covid-19 <i>Slamet Haryadi</i>	585

# Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial dan Pencegahan Kejahatan Harta Benda Dampak Covid-19

■ SLAMET HARYADI

## Pendahuluan

Penyebaran pandemi *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) telah menjungkirbalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dari kehidupan normal, menjadi tidak normal. World Health Organization (WHO)<sup>142</sup> mengungkapkan, orang tertular virus Corona, penyebarannya sangat cepat dan berbahaya, melalui cipratan bersin atau batuk terhirup oleh orang yang berdekatan langsung terinfeksi. Menjaga jarak (*sosial distancing*) adalah cara yang ampuh menghindari penularan virus ini, karena belum ada obatnya.<sup>143</sup>

Upaya mencegah penularan virus Corona, kenyataannya berimplikasi pada aktivitas kehidupan sosial. Sektor perekonomian yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat berhenti operasional. Menurut Sutrisno Irwantono, perkiraan bulan Juli perusahaan banyak yang gulung tikar.<sup>144</sup>

Dampak Covid-19 telah tersebar ke-34 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia.<sup>145</sup> Secara nasional diperkirakan ada 2.084.593 orang pekerja formal dari 116.370 perusahaan dikenai PHK dan dirumahkan.<sup>146</sup>

<sup>142</sup> Mustafa Bola & Romi Librayanto. "Korelasi Putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum)". *Hasanuddin law review*, vol 1(1), (2015). hlm. 40.

<sup>143</sup> WHO Regional Office for Europe. *Novel coronavirus outbreak in China – What does it mean for Europe?*, 24 Januari 2020.

<sup>144</sup> CNBC Indonesia, WHO (30/3/2020). *Catat, Ini Cara Penyebaran Virus Corona 30 March 2020*. Diakses 1 Mei 2020.

<sup>145</sup> Liputan 6.com, *Banyak Perusahaan Gulung Tikar Juli 2020*, 8 April 2020. Diakses 1 Mei 2020.

<sup>146</sup> Idn Time Bantern, *Ini 5 Propinsi dengan Kasus Positiv Virus Corona Terbanyak*, 18 Mei 2020. Diakses

Adapun pekerja informal sekitar 282.000.<sup>147</sup> Kondisi itu berinterelasi dengan 38.822, narapidana dan anak di Indonesia, yang dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berdasarkan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM.<sup>148</sup>

Terbukti di berbagai daerah di Indonesia, sudah banyak narapidana yang dibebaskan, tertangkap melakukan kejahatan kembali, seperti terjadi di Surabaya mereka melakukan penjambretan, di Semarang mengedarkan narkotika, di Kalimantan Timur melakukan pencurian kendaraan bermotor. Di Bali kembali mengedarkan narkotika jenis ganja.<sup>149</sup>

Berdasarkan paparan di atas, *paper* ini berusaha merumuskan tindakan non penal untuk menyusun kebijakan kriminal yang rasional, terpadu dengan penguatan partisipasi publik dalam melindungi masyarakat dan penanggulangan kejahatan dampak negatif penanganan Covid-19.

## Permasalahan

Permasalahan pokok yang hendak diurai dan dibahas dalam *paper* ini adalah bagaimanakah kebijakan kriminal perlindungan sosial dan pencegahan kejahatan di tengah Covid-19?

## Alasan Teoretik

Kekhawatiran akan timbulnya kerusuhan dan meningkatnya kejahatan dampak negatif Covid-19 di berbagai kota di Indonesia, menjadi titik rujukan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dengan sifatnya yang melekat pada individu dan masyarakat.<sup>150</sup>

Salah satunya aliran kriminologi yang populer *Chicago school* mengatakan, bahwa kondisi masyarakat kelas bawah mengarah pada budaya kekerasan yang menyebabkan terjadinya berbagai kejahatan.<sup>151</sup> Pandangan kriminologis tersebut memperkuat pengertian kejahatan Emile Durkheim, yang menegaskan kejahatan adalah sebagai masalah sosial, kejahatan

---

25 Mei 2020.

<sup>147</sup> Kompas.com, Dampak Covid-19, Menaker, Lebih 2 Juta Pekerja di PHK dan Dlumahkan. 24 April 2020. Diakses tanggal 3 Juni 2020.

<sup>148</sup> Beritasatu.com, Kini, Ada 2,8 Juta Pekerja Terdampak Covid-19, 13 April 2020.

<sup>149</sup> Media Indonesia, Sudah 38.822 Napi dan Anak Dikeluarkan dari Lapas, 20 April 2020. Diakses tanggal 26 Mei 2020.

<sup>150</sup> Inews.id, Nekat Lakukan Tindak Kejahatan, 13 Napi yang Baru Bebas Kembali Ditangkap, 17 April 2020.

<sup>151</sup> Kriminologi dengan basis disiplin sosiologi, teori sosial, psikologi, dan sejarah mengajukan berbagai pertanyaan tentang pola kriminalitas dan konstruksi sosialnya, bersama dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang ada.

berada dalam konteks sosial, yakni kejahatan sebagai produk sosial, ditentukan oleh kondisi sosial, mampu dikendalikan hanya dalam hal sosial.<sup>152</sup>

Ada interrelasi (saling keterkaitan) antara kebijakan keselamatan dan kebijakan sosial.<sup>153</sup> Dengan demikian kebijakan kriminal dimaksud secara rasional meliputi seperangkat kriteria (politik) untuk menangani masalah kejahatan.<sup>154</sup> Dengan mengidentifikasi pola dan metode serta pengaruh hukum pidana pada kejahatan untuk tujuan menurunkan dan mengurangi efek negatifnya dalam proses-proses sosial.<sup>155</sup>

Patrik Tornudd, dalam Koukoaromaa,<sup>156</sup> kebijakan kriminal sebagai sarana kontrol memiliki tujuan a) meminimalkan biaya sosial kejahatan, b) meminimalkan biaya pengendalian kejahatan, c) mendistribusikan biaya, dan d) melakukan dengan cara yang adil.

Merujuk pada data statistik kriminal penanggulangan kejahatan di Belanda (1980), konsep keselamatan masyarakat menjadi tema sosial penanggulangan kejahatan saat itu. Alasan merumuskan kebijakan keselamatan saat itu yaitu, (1) peningkatan kejahatan, (2) peningkatan perhatian bagi korban, dan (3) legitimasi pemerintah.<sup>157</sup>

Relevan dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini, dampak Covid-19 ancaman yang membahayakan. Tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup melahirkan kejahatan harta benda menjadi sumber utama meningkatnya kejahatan-kejahatan lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyelundupan narkoba, perdagangan anak, prostitusi, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya serta anti pemerintah.

Meskipun sumber daya keamanan ditingkatkan, teknologi diperkuat untuk melindungi keamanan masyarakat. Tetapi akar masalah sosialnya tidak terurai, hal tersebut tidak mengurangi tingkat ancaman kepada masyarakat.

Untuk itu, paper ini berusaha memberikan masukan kepada pemerin-

<sup>152</sup> Stan C. Weeber, McNeese, *Durkheim On Crime And Societal Development: The Durkheimian School Of Comparative Criminology Reconsidered*. Free Inquiry In Creative Sociology Volume 32 No. 1 May 2004.

<sup>153</sup> Thorolfur Thorlindsson and Jón Gunnar Bernburg, *Durkheim's Theory of Sosial Order and Deviance: a Multi-level Test*. European Sociological Review Vol. 20 Number 4: Oxford University Press 2004. hlm. 271-285.

<sup>154</sup> Hans Boutellier, *The convergence of sosial policy and criminal justice*, European Journal on Criminal Policy and Research 9: 361-380, 2001.

<sup>155</sup> Penny Green, Andrew Rotherford, 2000, Editor, *Criminal Policy in Transtion*, Oxford:Hart Publishing, hlm.222.

<sup>156</sup> Andrejs Vilks, "Criminal Policy as a Basis for the Sustainable Development or Public Security", *US-China Law Review*, July 2019, Vol. 16, No. 7, 293-301.

<sup>157</sup> Koukoaromaa, *Responsible Criminal Policy / Crime and Criminal Policy*. Kriminologijos Studijos 2014/ 1 ISSN 2351-6097.

tah, di dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial dan pencegahan kejahatan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sehingga memperkuat pada dukungan implementatif program, dan kegiatan perlindungan masyarakat menuju tatanan sosial *new normal*.<sup>158</sup>

## Kebijakan Kriminal Perlindungan Masyarakat

Dalam banyak undang-undang kata perlindungan sering digunakan, antara lainnya undang-undang konsumen, anak, pekerja migran Indonesia.<sup>159</sup> Secara hukum kata perlindungan tersebut menunjuk kepada badan-badan resmi yang mempunyai otoritas untuk melindungi seseorang atau kelompok orang tertentu.

Sebaliknya istilah perlindungan sosial dalam *paper* ini sebagai suatu pendekatan kebijakan mencegah, dan mengatasi risiko serta kerentanan individu, rumah tangga dan masyarakat,<sup>160</sup> dengan meningkatkan kapasitas untuk melindungi diri terhadap bahaya dan gangguan/kehilangan pendapatan.<sup>161</sup>

Kebijakan perlindungan sosial lebih mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia untuk terpenuhinya jaminan sosial warga masyarakat.<sup>162</sup> Di Indonesia nilai-nilai luhur Pancasila menjadi asas perlindungan sosial, seperti kesetiakawanan dan gotong royong.<sup>163</sup> Tecermin dalam tindakan sosial warga untuk saling tolong-menolong dan saling melindungi dalam berbagai hal termasuk terdampak Covid-19, pengangguran, kehilangan pekerjaan,<sup>164</sup> bahkan kejahatan.

Konsep perlindungan sosial ini berbeda dengan konsep yang didefinisikan pemerintah dengan jaring pengaman sosial atau jaminan sosial semata.<sup>165</sup> Konsep ini menjangkau secara nyata kehidupan masyarakat,

<sup>158</sup> Hans Boutllier, *Ibid*.

<sup>159</sup> Istilah normal baru (*new normal*) diciptakan pada awal 2009 di PIMCO dalam rangka memperingatkan pelaku ekonomi pasar akan kebijakan ekonomi industri pascakrisis. A. Mohammed A. El Erian, 2010, *The New Normal in Industrial Countries*, Washington DC: Per Jacobson Fondation. Dalam konteks pandemi covid saat ini, frasa *new normal* lebih merujuk pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi. Tek, id, Istilah *New Normal* sudah dipakai sejak tahun 2007 Selasa, 26 Mei 2020. Diakses tanggal 30 Mei 2020.

<sup>160</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

<sup>161</sup> Andrew Sheperd, *Policy Paper and Social Protection*. 2014 hlm.8. <https://www.researchgate.net/publication/237433475>. Diakses 3 Juni 2020.

<sup>162</sup> ADB, *Social Protection*, Asian Development Bank, 2003. hlm. 1.

<sup>163</sup> ILO, *World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals*, (Genewa: Ilo, 2007), hlm. 2.

<sup>164</sup> Tulus Th. Tambunan, Bambang Purwoko, 2002, *Social Protection in Indonesia*, dalam Erfried Adam, Michael von Hauff, Marei, John, (Eds), *Social Protection in Southeast Asia and East Asia*, Bonn: FES hlm. 28-29.

<sup>165</sup> A. Bonilla Garcia, J.V. Guat, *Social Protection A Life Cycle Continuum Investment For Sosial Justice*.

rumah tangga, dan individu yang menghadapi berbagai risiko yang terjadi seperti, penderitaan, kemiskinan yang menjerumus melakukan kejahatan, kerusuhan sosial disebabkan pandemik Covid.<sup>166</sup> Saat ini guncangan sosial akibat Covid-19 sudah dirasakan masyarakat, berbagai risiko telah terjadi, kehilangan pekerjaan atau pengangguran, kejahatan meningkat. Kebijakan perlindungan sosial dan pencegahan kriminal yang adil dan berdaya diorientasikan pada penguatan pelayanan hak dasar, pendekatan hasil, dan pengelolaan masyarakat.<sup>167</sup> Untuk itu penguatan hak-hak rakyat dan kapasitasnya menjadi kunci penting kebijakan kriminal.

### **Penguatan Fungsi Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Kuil) sebagai Pusat Perlindungan Sosial**

Masjid sebagai tempat ibadah, mempunyai peran yang strategis dan multi fungsi dari dahulu hingga sekarang. Masjid telah menjadi bagian integral identitas kebudayaan maupun politik kaum muslim.

Tempat ibadah, terutama Masjid, mempunyai banyak fungsi, selain tempat sholat adalah (1) tempat diskusi berbagai hal, ekonomi, sosial, budaya, (2) tempat belajar, (5) tempat menyantuni, (6) tempat berolah raga, (7) tempat pengobatan, (8) tempat silaturahmi (8) tempat perdamaian dan mengadili sengketa, (10) pusat dakwah dan studi Islam.<sup>168</sup>

Dengan kata lain, masjid sejak semula menjadi ruang terbuka bagi pembicaraan dan pembahasan semua persoalan ke-umat-an. Mulai persoalan rumah tangga hingga persoalan negara bisa dibahas di masjid.<sup>169</sup>

Penyusunan kebijakan penting mempertimbangkan fungsi sosial mas-

*Poverty Reduction And Sustainable Development*, ILO, Geneva, 2003.

<sup>166</sup> Skema besar kebijakan perlindungan sosial pemerintah ditujukan pada meningkatkan kinerja penargetan portofolio bantuan sosial seperti: (1) Bantuan beras untuk keluarga miskin; (2) Bantuan pendidikan untuk anak-anak miskin; (3) Program bantuan keluarga harapan (PKH); dan (4) Program bantuan jaminan kesehatan untuk orang miskin dan berisiko. TNP2K, *The Future Of The Sosial Protection System In Indonesia: Sosial Protection For All*, (Jakarta: TNP2K, 2018), hlm. 1.

<sup>167</sup> Krisis 1997 merupakan contoh nyata, Pemerintah melalui strukturnya berusaha melaksanakan jaring pengaman sosial, antara lainnya program ketahanan pangan (operasi pasar terbuka beras), pendidikan (JPS beasiswa miskin), kesehatan (kartu sehat), penciptaan lapangan kerja (program padat karya), dan pemberdayaan masyarakat.

<sup>168</sup> Kebijakan pemerintah bersifat normatif, tidak responsif terhadap hak-hak sosial masyarakat Masyarakat cuma dianggap penerima layanan, bukan aktor yang terlibat dalam kebijakan, apalagi masyarakat berkebutuhan khusus. Edi Suharto, *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus: Pengalaman Departemen Sosial*, makalah disampaikan pada *Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik*, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel Bogor 9-10 Oktober 2008. Rachmat Alyakin Dachi, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan, Suatu Pendekatan Konseptual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 10.

<sup>169</sup> Quraisy Shyhab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1006), hlm. 462.

jid tersebut, mengingat lagi masjid sekarang ini telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dengan kepengurusan yang memiliki ketundukkan melaksanakan ketaatan kepada Allah Swt. dan kasih sayang pada sesama. Untuk itu tempat ibadah, masjid, gereja, kuil/kelenteng dengan kepengurusan yang sehat dan melayani serta sarana memadai, menjadi solusi bagi warga masyarakat tanpa membedakan status dan golongan.<sup>170</sup> Dengan kata lain masjid mempunyai fungsi perlindungan sosial.

Masjid dengan pengurusnya sebagai bagian dari subjek kebijakan memiliki populasi yang sangat memadai dan relevan untuk menanggulangi dan mencegah masyarakat terdampak bencana dan wabah Covid. Masjid tepat menjadi pusat pelayanan terpadu perlindungan sosial secara hierarkis. Terdapat masjid besar nasional (Istiqlal), masjid besar provinsi, dan masjid besar kabupaten/kota, dan masjid besar di kelurahan dan masjid-masjid besarnya di lingkungan kelurahan dan rukun warga (RT) strategis dilibatkan pemerintah dengan memberikan kepercayaan tokoh agama yang dijadikan panutan masyarakat sebagai koordinator satuan tugas di level dan tempatnya masing-masing.

Tempat ibadah seperti masjid dalam situasi Covid seperti sekarang mestinya tidak diartikan tempat berkerumun ibadah ritual semata, apalagi ditakuti sebagai tempat penyebaran virus Corona. Sejarah masjid sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga sekarang, eksistensi sosialnya lebih menonjol sebagai tempat berbagai aktivitas pembangunan kemanusiaan dan ikatan sosial dibandingkan sekadar sebagai tempat sholat. Oleh Roy Murtadho, masjid menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan serta manusia dan manusia.<sup>171</sup>

Berdasar fakta sejarah tersebut, maka menghadapi wabah Covid-19 justru fungsi masjid harus dioptimalkan menjadi pusat gerakan perlindungan sosial yang terpadu dengan pelayanan yang terukur dan tepat sasaran. Pengurus masjid besar di tingkat pusat seperti Istiqlal, provinsi dengan masjid besarnya, termasuk kabupaten/kota hingga masjid kecamatan, kelurahan/desa dapat difungsikan dan diberdayakan untuk melakukan berbagai hal di antaranya: (a) koordinasi dan sinkronisasi data populasi terdampak, keluarga, individu, dan masyarakat; (b) penetapan satuan tugas dan efektivitas pelayanan program kebijakan; (c) respons kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah meningkat.

Dengan penguatan fungsi masjid sebagai perlindungan sosial secara hierarkis, terpadu, tingkat nasional dan daerah, sesuai dengan ekspektasi

<sup>170</sup> Sidi Gazalba, *Mesjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 322.

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 463.

pemerintah, masyarakat terdampak langsung terjamah program pemerintah, tidak ada kecurangan atau penyimpangan dalam pelayanan program, dan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk keluar dari keadaan yang menimbulkan kemiskinan maupun terjadinya kejahatan.<sup>172</sup>

Propinsi Jawa Tengah telah mempraktikkan ini dengan menjadikan Masjid Darusalam Simpang lima sebagai pusat bantuan dan pelayanan perlindungan sosial. Meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Masjid harus dilepaskan dari pemahaman tempat kerumunan orang-orang melaksanakan ibadah ritual semata kepada sejatinya sebagai tempat penguatan solidaritas, silaturahmi dan pemberdayaan dan sekaligus perlindungan sosial.

Kenyataan tidak terbantahkan, masjid memiliki data populasi yang aktual dan akurat dan ter-*update* mengenai keluarga, orang, dan masyarakat rentan atau terdampak. Masjid yang sehat mempunyai personalia dengan data yang terdokumentasi mengenai jumlah keluarga, individu dan masyarakat yang menjadi subjek zakat. Kondisi ini diametral dengan data yang bersumber dari kelurahan dan/atau RT dengan data *out of date* (tidak akurat) diperoleh dari data sensus ekonomi atau statistik pendataan tertentu. Sehingga seperti yang terjadi sekarang antara penerima bantuan dan yang diberi bantuan data dan orangnya berbeda. Ada yang berhak tidak dapat bantuan dan yang tidak berhak dapat bantuan. Kesalahan ini disebabkan data yang *out of date*.

Secara berkala, masjid terbiasa melakukan pelayanan sosial dalam bentuk sedekah, infak, dan zakat kepada masyarakat, sekurang-kurangnya setahun tiga kali, hari raya kurban, hari raya Idul Fitri, dan pada peringatan hari besar Islam tertentu untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, fisabilillah, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, penyelarasan data kekinian dengan keakuratannya penting untuk memberikan akses keadilan yang sama kepada masyarakat, terutama pengurus masjid dan jamaahnya sebagai simpul sosial masyarakat sebagai aktor yang harus dilibatkan, bukan sekadar penonton praktik kebijakan telah menimbulkan miskomunikasi di tingkat horizontal dan ini tidak mungkin ditengahi oleh lurah, kades dan RT, semakin menambah keraguan kepada pemerintah.

<sup>172</sup> Roy Murtadho, *Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Ibadah Sosial*, [indoprogress.com](http://indoprogress.com), 24 Januari 2020. Diakses 3 Juni 2020.

## Penguatan Peran Kontrol Sosial Pengurus dan Jemaah Masjid terhadap Perilaku Kejahatan

Masjid sebagai fungsi sosial, dengan pertemuan rutin sebelum dan sesudah shalat menjadi kontrol sosial atau deteksi dini perilaku menyimpang masyarakat. Pengurus atau jemaah masjid cenderung *sensitif* terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat dan cenderung memelihara ketenteraman, harmoni di lingkungannya. Dibandingkan dengan ketua RT atau warga masyarakat umumnya, pengurus dan/atau jemaah masjid cenderung memelihara dan menjaga kebaikan dari perilaku menyimpang individu atau kelompok.

Sensitivitas pengurus dan jemaah dapat dikelola secara sistematis untuk mendeteksi keluarga-keluarga terdampak serta yang cenderung berperilaku menyimpang agar tidak terjadi timbulnya kejahatan dengan melakukan edukasi kebaikan dan mencegah kejahatan.

Kontrol sosial oleh pengurus dan jemaah masjid terhadap perilaku menyimpang secara sosiologis dapat diartikan sebagai kondisi sosial masyarakat yang mengandalkan konsensus yang relatif tinggi dan hubungan sosial yang harmonis.<sup>173</sup> Kontrol sosial ini ditujukan untuk mengamankan ketertiban dan stabilitas di tingkat rukun tetangga dari meningkatnya tren individualisme dan keanekaragaman perilaku dan budaya yang menyimpang.

Pengurus, jemaah dan warga rukun tetangga dengan kesadaran bersama dapat mencegah terjadinya kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penjabretan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan menyusun jadwal siskamling yang ditetapkan bersama pengurus masjid dan RT, sekaligus mendeteksi, kemungkinan kejahatan yang dapat terjadi di lingkungannya dan mencegah penjahat-penjahat dari luar yang masuk atau melintas ke lingkungan warga masyarakat.

Sistem kontrol sosial secara vertikal dan horizontal tinggal digerakkan dan difungsikan koordinasi dan hubungannya antara masjid dan RT, di tingkat RT dengan masjid kelurahan dan kecamatan seterusnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

<sup>173</sup> Dilinkesra Bapenas, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. (Jakarta: Bapenas, 2014), hlm. 12.

## Penguatan Satgas Bersama Perlindungan Sosial di Tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, Provinsi dan Nasional

Penguatan satuan tugas bersama yang dipelopori pengurus masjid, ketua RT, kepala kelurahan dan masjid besar kelurahan dan seterusnya meningkat ke atas (*vertical*) dapat menjadi kekuatan sosial yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Hal ini relevan tujuan kebijakan perlindungan sosial yaitu memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menjadi aktor-aktor kerja sosial dan penyuluhan.<sup>174</sup>

Para aktor sosial ini potensial tidak hanya memberi sumbangan tenaga, tetapi juga ide dan dana kepada masyarakat terdampak. Penetapan satgas bersama keberadaannya semakin memudahkan pelaksanaan program perlindungan sosial efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak. Mereka mempunyai keiklasan, semangat dan jiwa sosial serta tanggung jawab yang besar tercapainya keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan.

### Penutup

Kesimpulan pembahasan di atas, untuk mendukung penanganan Covid-19, pemerintah memerlukan kebijakan rasional dan integral yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial dan pencegahan peningkatan kejahatan. Penguatan tempat ibadah dan aktor sosialnya berperan penting terjadinya peningkatan kontrol sosial penyimpangan dan implementasi program kebijakan secara tepat sasaran dan efektif.

### Daftar Pustaka

- Alyakin Dachi, Rachmat. 2017. *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan, Suatu Pendekatan Konseptual*. Yogyakarta: Deepublish.
- A. Bonilla, Garcia, J.V. Gruat. 2003. *Sosial Protection a Life Cycle Continuum Investment for Sosial Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development*, Geneva: ILO.
- ADB. 2003. *Our Framework Policies and Strategi; Sosial Protection*. Asian Development Bank.

<sup>174</sup> Mathieu Deflem, Sosial Control (Deviance and) in "Deviance and Sosial Control." The Handbook of Deviance, edited by Erich Goode. Malden, (MA Wiley-Blackwell, 2015), hlm. 30-40.

- Boutellier, Hans. 2001. "The convergence of sosial policy and kriminal justice", *European Journal on Kriminal Policy and Research*. 9: 361-380.
- Deflem, Mathieu. 2015. Sosial Control (Deviance and), *Deviance and Sosial Control.*" The Handbook of Deviance, edited by Erich Goode. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Dirlinkesmas. Bapenas. 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Bapenas.
- El Erian, Mohammed A. 2010. *The New Normal in Industrial Countries*. Washington DC: Per Jacobson Fondation.
- Green, Penny, Andrew Rotherford, 200, Editor. *Kriminal Policy in Transtion*. Oxford: Hart Publishing.
- ILO. 2007. *World Sosial Protection Report 2017-19: Universal sosial protection to achieve the Sustainable Development Goals*. Genewa: Ilo.
- Kaukoaromaa, *Responsible criminal policy/ Crime and criminal policy*. Kriminologijos Studijos 2014/1 ISSN 2351-6097.
- Murtadho, Roy. *Memfungsikan Masjid Sebagai Pusat Ibadah Sosial*. Indoprogres.com, 24 Januari 2020.
- Norton, A., T. Conway, & Foster, M. 2001. *Sosial Protection Concepts and Approaches: Implications for Policy and Practice in International Development*. London: Overseas Development Institute.
- Shepard, Andrew. *Policy Paper and Sosial Protection*. 2014 hlm.8. <https://www.researchgate.net/publication/237433475>. Diakses 3 Juni 2020.
- Suharto, Edi. *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus: Pengalaman Departemen Sosial*, makalah disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel, Bogor 9-10 Oktober 2008.
- Tambunan, Tulus Th., Bambang Purwoko. 2002. *Sosial Protection in Indonesia*, dalam Erfried Adam; Michael von Hauff,; Marei, John, (Eds), *Sosial Protection in Southeast Asia and East Asia*. Bonn: FES.
- Thorlindsson, Thorolfur and Jón Gunnar Bernburg, "Durkheim's Theory of Sosial Order and Deviance: a Multi-level Test", *European Sociological Review*. Volume 20 Number 4 September 2004.
- TNP2K. 2018. *The Future of the Sosial Protection System in Indonesia: Sosial Protection for All*. Jakarta: TNP2K.
- Vilks, Andrejs, "Criminal Policy as a Basis for the Sustainable Development or Public Security", *US-China Law Review*. July 2019, Vol. 16, No. 7, 293-301.

Weeber, Stan C., McNeese. "Durkheim on Crime and Societal Development: the Durkheimian School of Comparative Criminology Reconsidered", *Free Inquiry in Creative Sociology*. Volume 32 No. 1 May 2004.